



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTAYA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTAYA**

**NUMBER 5 YEAR 2016**

**ABOUT**

**REGISTRATION OF LOCAL TAX POTENTIAL**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTAYA,**

In the framework of efforts to increase local tax revenue and update the tax data base, especially Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Parking Tax and Advertisement Tax, with this I instruct:

- To:**
1. Head of Provincial Tax Service DKI Jakarta
  2. Provincial Governors DKI Jakarta
  3. Regent of Thousand Islands Province DKI Jakarta
  4. Head of Provincial Communication, Informatics and Public Relations DKI Jakarta
  5. Provincial Tax Service Heads DKI Jakarta
  6. Provincial Tax Service Unit Heads DKI Jakarta
  7. Provincial Regents DKI Jakarta
  8. Provincial District Heads DKI Jakarta

- For:**
- ONE:**
- a. Head of Provincial Tax Service DKI Jakarta coordinates local tax potential registration activities for hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax and advertisement tax.
  - b. Provincial Communication, Informatics and Public Relations DKI Jakarta publishes local tax potential registration activities in the Special Region of Jakarta through official or other media owned by the Provincial Government DKI Jakarta or other media.
  - c. Provincial Governors and Regents provide support so that local tax potential registration activities run smoothly at the City/District Administration, Sub-district and Neighborhood level.

- d. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak melakukan dalam hal :
- 1) menyampaikan daftar Objek Pajak dan Subjek Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak ke masing-masing Unit Pelayanan Pajak Daerah sebagai acuan dalam pendataan potensi pajak daerah;
  - 2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendataan potensi pajak daerah yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
  - 3) menerima, mengkoreksi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan pendataan dari Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang potensi pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
  - 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah.
- e. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan dalam hal :
- 1) pendataan potensi pajak daerah dengan mengacu pada data dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan formulir pendataan;
  - 2) melakukan verifikasi hasil pendataan potensi pajak daerah;
  - 3) menerbitkan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) baru hasil pendataan; dan
  - 4) melaporkan hasil pendataan potensi pajak daerah kepada Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- f. Para Camat bertugas mengoordinasikan para Lurah untuk melakukan kegiatan pendataan potensi pajak daerah.
- g. Para Lurah bertugas :
- 1) memberikan informasi data objek pajak baru dan pemutakhirannya kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah;
  - 2) menugaskan Staf yang diperlukan untuk melakukan pendataan dan/atau mendampingi petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah melakukan pendataan potensi pajak daerah dengan menggunakan formulir pendataan dan/atau aplikasi pendataan;
  - 3) dalam melakukan input pendataan kedalam aplikasi pendataan, Lurah akan diberikan satu user admin dari Dinas Pelayanan Pajak; dan
  - 4) menyampaikan hasil kegiatan pendataan potensi pajak daerah kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah setiap hari Senin.

## KEDUA

- ; Pelaksanaan tugas pendataan potensi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menggunakan formulir pendataan yang ditetapkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

- KETIGA Hasil kegiatan pendataan potensi pajak daerah dituangkan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah ke dalam Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan pengawasannya dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta